



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0481/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Maya Saridewi Pascanawaty ST.,MT, binti Prof. Dr. Ir. H. Baharudin, Ab Ms,

lahir di Mataram, tanggal 20 September 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Swasta (Dosen), tempat tinggal di Jalan Serayu II/8 RT.009 RW.067 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai : **"Penggugat"**

M e l a w a n

Didiet Prasetyo Sofiyanto, ST. bin M. Dwi Tanto, lahir di Surabaya tanggal 07

Juli 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta (PT. Wom Finance), tempat tinggal di Jalan Wali Songo Blok W No. 6 BTN Kodya Asri RT. 007 RW.- Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 20 September 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/72//V/2007 tanggal 07 Februari 2007;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Daffa Musyaffa, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat;
 - d. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan tanggal 01 Agustus 2012, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Dra. Hj. Kartini**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 10 Oktober 2016, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat menyetujui atas perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 471/783/DUKCAPIL/2016, tanggal 16 September 2016, An. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, diberi kode P1;
1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 072/72//V2007 tanggal 07 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **Hj. Siti Saodah Binti H. Ibrahim**, tempat lahir di Bima, tanggal 12 Desember 1946, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di BTN Serayu Jalan Serayu I Blok i nomor : 10, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah bibi kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah kediaman orangtua Tergugat di BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela selama 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Daffa Musyaffa, laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 01 Agustus 2012, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati lagi kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil dan kini menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Saksi kedua: **Utik Sofiani Binti Sudrajat**, tempat tinggal di Surabaya tanggal 18 Nopember 1956 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga, tempat tinggal di Jalan Wali Songo Blok W No. 6 BTN Kodya Asri RT. 007 RW.- Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di di rumah kediaman orangtua Tergugat di BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela selama 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Daffa Musyaffa, laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 01 Agustus 2012, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



- Bahwa saksi pernah menasehati lagi kepada para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil dan kini menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut begitu juga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan para pihak mohon agar dijatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan di muka persidangan Tergugat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena itu maka pengakuan Tergugat di muka persidangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH. Perdata jo. Pasal 311 – 313 RBg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka masih diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan / konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1, dan P2) serta 2 (dua) orang saksi yaitu, **Hj. Siti Saodah Binti H. Ibrahim** dan **Utik Sofiani Binti Sudrajat**;

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2 tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2007 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan sekarang Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang keduanya telah menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 01 Agustus 2012, selama berpisah tempat tinggal bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan pada saat itu pula tidak adalagi komunikasi, dan kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri serta Penggugat tetap dalam pendiriannya tetap menghendaki perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Didiet Prasetyo Sofiyanto, ST. bin M. Dwi Tanto**) terhadap Penggugat (**Maya Saridewi Pascanawaty ST.,MT, binti Prof. Dr. Ir. H. Baharudin, Ab Ms**);

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 M, bertepatan dengan 23 Muharram 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Maryati, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. H. Nur Kamah, SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Hj. Maryati, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 130.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: RP. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0481/Pdt.G/2016/PA.Mtr.